



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, diperlukan Pengarusutamaan Hak Anak
 - c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

9

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
6. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
11. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

7

13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, program kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
20. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak;
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG dan PUHA berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- (2) Tujuan PUG dan PUHA yaitu :
 - a. mempersempit dan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;

7

- b. transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya;
- c. membangun inisiatif untuk PUHA ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

Pasal 3

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparat Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Pedoman Umum Pelaksanaan PUHA bertujuan:

- a. Menjamin terwujudnya pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PUG dan PUHA dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dan PUHA dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.

- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG dan PUHA di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah dibentuk Pokja PUG dan Gugus Tugas KLA yang beranggotakan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG dan PUHA di Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Untuk melembagakan PUG dan PUHA, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa membentuk kelompok kerja dan *Focal Point*.
- (3) Kelompok kerja dan *Focal Point* dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.

Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja PUG, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Tugas Kelompok Kerja PUG :

1. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala desa;
5. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion (FGD)*;
6. menghimpun, memformulasikan pelaporan Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja;
7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

b. Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak:

1. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA untuk 5 (lima) tahun;
2. menentukan sasaran dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah meliputi masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
3. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas;
4. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas;
5. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
6. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
7. mengumpulkan data dasar;
8. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
9. melakukan diseminasi data dasar;
10. menyiapkan produk hukum daerah dan peraturan lainnya yang terkait dengan KLA;
11. melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik;
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas *Focal Point* PUG dan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG dan PUHA kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan datagender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di satuan kerjanya kepada Bupati.

- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA meliputi :
- a. program kerja PUG dan PUHA tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. kegiatan yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG dan PUHA pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG dan PUHA;
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan PUG dan PUHA di satuan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA di satuan kerjanya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dan PUHA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG dan PUHA yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 22 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 30 /E

